

Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Mendirikan Bangunan.
Pendirian bangunan harus di tanah syah.
Izin Mendirikan Bangunan harus selalu berada di tempat dimana bangunan itu didirikan.
Lapangan harus lebih tinggi letaknya dan kering dari drainase/saluran air kotor, air hujan.
Lantai dari induk bangunan harus sekurangnya lebih besar dari 0,30 meter dari muka daratan (maaiveld).
Semua tembok kecuali pembatas halaman dan sebagainya mulai dari 0,50 meter di bawah hingga 0,15 m di atas lantai harus tembok dengan perekat, kedap air (Tras raam) 1 semen batu dan 2 pasir.
Luasnya lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu jendela-jendelanya tertutup harus sekurang-kurangnya 1/10 dari luas lantai ruangan-ruangan itu.
Pintu-pintu bangunan untuk persidangan/bangunan umum harus membuka keluar.
Penutup atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman dari gangguan binatang yang bersarang.
Rusuk-rusuk tidak boleh menempel pada dinding.
Tanah dibawah lantai harus padat dan diatas itu diurug dengan pasir setebal 0,20 m.
Semua bahan-bahan dan susunannya harus cukup baik.
Muka bangunan maximal sesuai dengan sempadan dan sedapat mungkin sejajar dengan garis sempadan muka.
Pagar halaman mulai dari garis sempadan bangunan sampai dengan garis sempadan pagar dan sepanjang garis sempadan pagar dibuat tidak boleh lebih dari 1 m dari puncak jalan (kruin).
Semua emper di belakang garis sempadan harus dibuat minimal 2,50 m jauhnya diukur dari pondamen.
Semua pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya.
Sumur harus sekurang-kurangnya 10 m jauhnya dari kakus atau selokan.
Pekarangan harus menyambung pada jalan umum.
Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan berupa apapun tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
Segala peraturan untuk mencegah penyakit harus dipatuhi.
Kaso-kaso kayu lebarnya tidak boleh kurang dari 5 cm, dan tingginya tidak boleh kurang dari 7 cm sehingga kosong dari atas susunannya dan pemikul paling sedikit 7 cm.
Pada langit-langit harus dibuat lubang masuk ke para-para seperlunya.
Pembuangan air kotor/mengandung bahan kimia harus dinormalsir, sehingga air yang mengalir keluar sudah normal kembali/tidak membahayakan pihak yang lain.
Tidak diperkenankan adanya pengotoran udara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain.
Harus senantiasa disediakan alat pemadam kebakaran.
Pada bagian depan pabrik harus dibuat pertamanan penghijauan.
Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CAMAT G. IPE UNDEUY

Alamat: Jl. Raya Cipeundeuy - Rajamandala

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor: 644.2/23 /PSU/07

Camat Cipeundeuy atas nama Bupati Bandung

MENYISANG : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 / 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 ;
 7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 24 Tahun 2000 ;
 8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
 9. Juklak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cipeundeuy

MEMPERHATIKAN :

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama: DADANG AGUS SPd & SDN. SINDANGPALAY
 Alamat:

UNTUK : Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik Nama Bangunan Ruang Belajar Luas Bangunan 72 M2
 Yang terletak di lokasi/tempat jalan Desa Simaraja RT 02 RK/RW 09 Kp Sindangpalay
 Ds/Kel Simaraja Kec Cipeundeuy
 No Persil Surat Ukur Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir

Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini;
2. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Balik Nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak Surat Ijin ini.
 - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Garis sempadan (Rooilijn) untuk

Jalan :

Garis sempadan Pagar ditetapkan :

6 M2 dari As Jalan

Garis sempadan Bangunan ditetapkan

3 M2 dari As Jalan

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan Untuk dipergunakan dan diketahui serta Untuk diindahkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: **CIFEUNDEUY**

pada tanggal : 18 September 2007

An. BUPATI BANDUNG
 CAMAT G. IPE UNDEUY

KECAMATAN CIFEUNDEUY

Drs. RACHMAT, SY., M. Si
 NIP. 010 164 550

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung